



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh-Hatta Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/062 /Kpts/DPP-PS/X/2022

TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam;
- b. bahwa salah satu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dilaksanakan oleh kelompok wanita tani yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang ditentukan;
- c. bahwa untuk memotivasi kelompok dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu adanya Pendamping Kelompok yang dinilai layak untuk mendukung kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan tentang Penetapan Pendamping Kelompok pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang

Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Suber Daya Lokal;
5. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2022.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Pendamping Kelompok pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan identitas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas Pendamping Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA

: Pendamping sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober s/d Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 350,000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mempunyai tugas :

Pendamping Kelompok :

- a. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari melalui pendampingan dan pelatihan;

- b. melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran, buah, peternakan dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi, pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan);
- c. membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
- d. membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit, demplot, pekarangan anggota dan pemasaran dan pasca panen;
- e. melakukan pengambilan data awal (baseline) dan data akhir (endline) konsumsi sayuran pada kelompok yang didampingi;
- f. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
- g. membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah; dan
- h. membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kelompok.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA

: Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan atau pemanfaatan dana bantuan pemerintah ini terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian Negara maka penerima manfaat bantuan pemerintah dan atau petugas pendamping bertanggung jawab sepenuhnya.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 24 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/062/Kpts/DPP-PS/X/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022
TENTANG : PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK PADA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL MELALUI DANA APBD TAHUN
2022

**Identitas Pendamping Kelompok
Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

Pendamping Kelompok

1.	Nama	:	ZENDRIZAL, SP
	NI PPPK	:	19700730 202121 1 001
	Pangkat/Gol	:	X (III/a)
	Pendamping	:	KWT Bina Karya
	Alamat	:	Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai
	No. HP	:	081270848567

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006